

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 08 TAHUN 1998**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nayat, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa berdasarkan Undnag-undnag Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk menertibkan penggunaan Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - c. Bahwa untuk penggunaan pemakaian Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
 - d. Bahwa pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan-pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Tengah, Jambi dan Riau.
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317).
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCTATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walkotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- f. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Indonesia.
- h. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- l. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Perundang-undangan Retribusi.
- t. Penyidikan tindakan Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

- u. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, pengangkatan Anak dan Perubahan Nama.
- v. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru karena Kutipan Akta yang asli (Pertama) hilang, rusak dan atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
- w. Salinan Akta adalah Salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon.
- x. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
- y. Tanda Bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru atau pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam. Kelahiran dan Kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi penggantian biaya cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi Kartu tanda Penduduk adalah pelayannya yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Penduduk untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi yaitu :
- a. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia
 - b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.
 - c. Blanko dan Formulir-formilir yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya yaitu :
 - 1. Biaya Pelayanan Kartu Penduduk
 - 2. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk
 - 3. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk
 - 4. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk
 - 5. Biaya Pendaftaran Penduduk
 - 6. Biaya Penerbitan Penduduk Sementara
 - 7. Biaya Pendaftaran pindah penduduk baru
 - 8. Biaya Surat Keterangan tempat tinggal
 - 9. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan
 - 10. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk
 - 11. Blanko Karti Keluarga
 - 12. Blanko Kartu Tanda Penduduk

13. Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya.
- (2). Objek Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan akta catatan sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi yaitu :
- a. Akta Kelahiran
 - b. Akta Perkawinan
 - c. Akta Perceraian
 - d. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak
 - e. Akta Kematian
 - f. Surat Keterangan Catatan Sipil
 - g. Ganti/Perubahan Nama
 - h. Kutipan Akta Catatan sipil
 - i. Salinan Akta Catatan Sipil
 - j. Tanda bukti pelaporan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Dalam Daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2). Biaya cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah daerah kepada Percetakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. Biaya pelayanan Kartu Penduduk WNI.....	Rp. 1.500,-
b. Biaya pelayanan Kartu Penduduk WNA.....	Rp. 3.000,-
c. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI.....	Rp. 1.000,-
d. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA.....	Rp. 2.000,-
e. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNI.....	Rp. 500,-
f. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA.....	Rp. 1.000,-
g. Biaya pendaftara lahir mati penduduk WNI.....	Rp. 500,-
h. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA.....	Rp. 1.000,-
i. Biaya pendaftaran penduduk baru WNI.....	Rp. 1.500,-
j. Biaya pendaftaran penduduk baru WNA	Rp. 3.000,-
k. Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara....	Rp. 1.500,-
l. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNI.....	Rp. 1.500,-
m. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA.....	Rp. 3.000,-
n. Biaya surat keterangan tempat tinggal.....	Rp. 1.500,-
o. Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan.....	Rp. 5.000,-
p. Blanko Kartu Tanda Penduduk.....	Rp. 3.000,-
q. Formulir-formulir pendaftaran penduduk Dan keterangan penduduk lainnya.....	Rp. 1.500,-

Pasal 10

Biaya pencatatan kelahiran :

- (1). Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI adalah sebagai berikut :
 - a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 10.000,-
- (2). Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA adalah sebagai berikut :
 - a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 18.750,-
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar 37.500,-
- (3). Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Warganegara Indonesia sebegar Rp. 12.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 37.500,-
- (4). Biaya Salinan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 31.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 62.500,-

Pasal 11

Biaya pencatatan perkawinan :

- (1). Biaya pencatatan perkawinan WNI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 12.500,-
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp. 31.250,-
- (2). Biaya pencatatan perkawinan WNA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 12.500,-
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp. 31.250,-
- (3). Disamping biaya tersebut ayat 91) bagi WNI dan ayat (2) bagi WNA yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Warganegara Indonesia (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Warganegara Asing (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 19.000,-
- (4). Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Warganegara Indonesia di dalam Kantor sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Warganegara Indonesia di luar Kantor sebesar Rp. 62.500,-
 - c. Warganegara Asing di dalam Kantor sebesar Rp. 62.500,-
 - d. Warganegara Asing di luar Kantor sebesar Rp. 125.000,-
- (5). Biaya Kutipan akta Perkawinan Kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Warganegara Indoensia (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Untuk Warganegara Asing (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 10.000,-
- (6). Biaya salinan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Warganegara Indoensia sebesar Rp. 37.000,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 12

Biaya pencatatan perceraian :

- (1). Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Warganegara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 31.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asing (1 set) sebesar Rp. 62.500,-
- (2). Bagi pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 62.500,-
 - b. Warganegara Asing sebesar Rp. 125.000,-
- (3). Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Warganegara Indoensia sebesar Rp. 62.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asingsebesar Rp. 125.000,-
- (4). Biaya salinan akta Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Warganegara Indoensia sebesar Rp. 37.000,-
 - b. Untuk Warganegara Indoensia sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 13

Biaya pencatatan Kematian :

- (1). Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 3.125,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 6.250,-
- (2). Bagi pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 6.250,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 12.500,-
- (3). Biaya salinan Akta Kematian adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Warganegara Indoensia sebesar Rp. 12.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asingsebesar Rp. 25.000,-

Pasal 14

Biaya Pencatatan Pengakuan dan Penegsahan anak :

- (1). Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan anak adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegra Indonesia sebesar Rp. 31.250,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 62.500,-
- (2). Biaya Pencatatan Penegsahan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegra Indonesia sebesar Rp. 31.250,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 62.500,-
- (3). Biaya kutipan akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 37.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 75.000,-
- (4). Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 37.250,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 15

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :

- (1). Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 31.250,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 62.500,-
- (2). Bagi Pencatatan pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 62.500,-
 - b. Untuk Warganegara Asing sebsar Rp. 125.000,-

Pasal 16

Biaya Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 12.500,-

Pasal 17

Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 3.125,-
- b. Untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 6.250,-

Pasal 18

- (1). Biaya Pelaporan dan Penerbitan Yanda Bukti Pelaporan Warganegara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 12.500,-
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamnaya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil dibuat.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1). Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang tertutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1). Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasla ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2). Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi tertutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4). Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 27

- (1). Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam penerimaan
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dalam pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1). Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 91) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 91) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam enerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undnagan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan retribusi uang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena alasannya.
- (3). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6). Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1). Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 34

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUIDIKAN

Pasal 36

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

BAB XVIII

Pasal 37

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

SYAMSUL DJAFAR, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri :
dengan Keputusan Nomor 974.24-280
tanggal 7 April 1999

Tanggal : 31 Mei 1999
Nomor : 3 Tahun 1999
Seri : B Nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk. I. NIP. 420004733